



PENETAPAN

Nomor : 1151/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan :

RUSIANI SINURAT, Perempuan, lahir di Sunggal, pada tanggal 04 Agustus 1972, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Pesing Koneng, RT.010, RW. 002, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1151/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt, tanggal 04 Oktober 2022 tentang penunjukkan Hakim yang mengadili Perkara Permohonan ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan tersebut, Nomor 1151/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah pula mendengar keterangan saksi-saksi didalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat tanggal 4 Oktober 2022, dibawah Register perkara nomor : 1151/Pdt.P/2022/ PN.Jkt.Brt, Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki - laki bernama MANOGAR SITORUS di Huria Kristen Batak Protestan- Kampung Selamat, Tanggal 24 Mei 2003 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1094/PK/JT/2009;
3. Bahwa Pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak yang salah satunya Bernama :

BAIM CRISTIAN SITORUS, yang lahir di Jakarta, 17 April 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.945/JT/KLTB/WNI/2010,



yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;

4. Bahwa dalam hal ini Pemohon berkehendak memperbaiki nama anak Pemohon dan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sehingga semula bernama **BAIM CRISTIAN SITORUS** menjadi **BAIM CRISTIAN** dan Nama Pemohon semula bernama **RUSIANI SILVIA SINURAT** Menjadi **RUSIANI SINURAT**;
5. Bahwa karena Kutipan Akta Kelahiran anak tercantum nama Pemohon adalah Kelahiran anak Pemohon sehingga semula bernama **BAIM CRISTIAN SITORUS**, dan Nama Pemohon semula bernama **RUSIANI SILVIA SINURAT** sehingga anak Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
6. Bahwa pencatatan perubahan nama, menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akte kelahiran anak pemohon 4.945/JT/KLTB/WNI/2010, yang semula Nama Anak bernama **BAIM CRISTIAN SITORUS** menjadi **BAIM CRISTIAN** dan Nama Pemohon semula bernama **RUSIANI SILVIA SINURAT** Menjadi **RUSIANI SINURAT**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama tersebut Kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum:

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Hakim yang memeriksa permohonan ini pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan perubahan maupun penambahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya



tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3175064408720007 a.n RUSIANI SINURAT yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta tertanggal 10 Oktober 2018 (Bukti P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3175062109690005 a.n Manogar Sitorus yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta tertanggal 10 Oktober 2018 (Bukti P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1094/PK/JT/2009 antara Manogar Sitorus dengan Rusiani Sinurat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tertanggal 17 September 2009 (Bukti P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3173050910180034 a.n Kepala Keluarga Manogar Sitorus yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tertanggal 17 Juni 2021 (Bukti P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran a.n Baim Cristian Sitorus yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 28 Juli 2010 (Bukti P-5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Immanuel Sitorus yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara (Bukti P-6);
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Anastasia Agatha yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan masing-masing antara lain :

Saksi Ke-1. **ENDAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah tiga tahun karena tinggalnya bertetangga ;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai suami bernama MANOGAR SITORUS, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama : **BAIM CRISTIAN SITORUS** ;



- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah berkehendak memperbaiki nama anak Pemohon dan Nama Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dimana semula bernama **BAIM CRISTIAN SITORUS** diperbaiki menjadi **BAIM CRISTIAN** dan nama Pemohon semula bernama **RUSIANI SILVIA SINURAT** menjadi **RUSIANI SINURAT**, untuk menyamakan dengan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon lainnya ;
- Bahwa adanya perbedaan tersebut menjadikan anak Pemohon tersebut dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, dan untuk itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon menjamin nama **RUSIANI SILVIA SINURAT** dengan **RUSIANI SINURAT** adalah orangnya sama yaitu Pemohon ;

Saksi Ke-2. **DEDE MARIAM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah tiga tahun karena tinggalnya bertetangga ;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai suami bernama MANOGAR SITORUS, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama : **BAIM CRISTIAN SITORUS** ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah berkehendak memperbaiki nama anak Pemohon dan Nama Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dimana semula bernama **BAIM CRISTIAN SITORUS** diperbaiki menjadi **BAIM CRISTIAN** dan nama Pemohon semula bernama **RUSIANI SILVIA SINURAT** menjadi **RUSIANI SINURAT**, untuk menyamakan dengan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon lainnya ;
- Bahwa adanya perbedaan tersebut menjadikan anak Pemohon tersebut dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, dan untuk itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon menjamin nama **RUSIANI SILVIA SINURAT** dengan **RUSIANI SINURAT** adalah orangnya sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini:



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kehendak Pemohon yang bermaksud ingin memperbaiki nama anak Pemohon dan Nama Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 4.945/JT/KLTB/WNI/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, dimana semula bernama **BAIM CRISTIAN SITORUS** diperbaiki menjadi **BAIM CRISTIAN** dan nama Pemohon semula bernama **RUSIANI SILVIA SINURAT** menjadi **RUSIANI SINURAT**, untuk menyamakan dengan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, NIK: 3175064408720007, atas nama **RUSIANI SINURAT** (Pemohon) tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini adalah berlatar di Pesing Koneng, RT.010, RW. 002, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan 2007 (halaman 43-48) dan Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika – 2007, halaman 33-37) bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan *Administrasi Kependudukan* adalah rangkaian

Halaman 5 Penetapan Perdata Nomor 1151/Pdt.P/2022/PNJkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, kemudian angka 2 nya, *Penduduk* adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, dan angka 3, *Warga Negara Indonesia* adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia, sedangkan Pasal 1 angka 11 nya menyebutkan *Peristiwa Kependudukan* adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 juga menyebutkan *Peristiwa Penting* adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa tentang perihal perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- (a) kelahiran;
- (b) kematian;
- (c) perkawinan;
- (d) perceraian;
- (e) pengakuan anak; dan
- (f) pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki

Halaman 6 Penetapan Perdata Nomor 1151/Pdt.P/2022/PNJkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- laki bernama MANOGAR SITORUS di Huria Kristen Batak Protestan-Kampung Selamat, Tanggal 24 Mei 2003 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1094/PK/JT/2009 (bukti P- 3) ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, yang bersama suaminya tersebut tinggal di di Pesing Koneng, RT.010, RW. 002, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat (bukti P- 1, Bukti P-2) ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak (P- 5 , P- 6 , dan P- 7) ;
- Bahwa Pemohon berkehendak memperbaiki nama anak Pemohon dan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 4.945/JT/KLTB/WNI/2010 (P-5) yang semula bernama BAIM CRISTIAN SITORUS menjadi BAIM CRISTIAN, dan Nama Pemohon semula bernama RUSIANI SILVIA SINURAT menjadi RUSIANI SINURAT, untuk menyamakan dengan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon lainnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini berkehendak memperbaiki nama anak Pemohon dan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 4.945/JT/KLTB/WNI/2010 (**P-5**) yang semula bernama **BAIM CRISTIAN SITORUS** menjadi **BAIM CRISTIAN**, dan Nama Pemohon semula bernama **RUSIANI SILVIA SINURAT** menjadi **RUSIANI SINURAT** untuk menyamakan dengan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon lainnya ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 52 ayat (2) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan pada ayat (3)-nya "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil permohonannya yang juga karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon



dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 jo. Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akte kelahiran anak pemohon 4.945/JT/KLTB/WNI/2010, yang semula Nama Anak bernama **BAIM CRISTIAN SITORUS** menjadi **BAIM CRISTIAN** dan Nama Pemohon semula bernama **RUSIANI SILVIA SINURAT** Menjadi **RUSIANI SINURAT** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perbaikan nama Anak Pemohon dan nama Pemohon didalam Kutipan Akte kelahiran anak pemohon tersebut kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mencatat perbaikan nama Anak Pemohon yang semula bernama **BAIM CRISTIAN SITORUS** menjadi **BAIM CRISTIAN** dan Nama Pemohon semula bernama **RUSIANI SILVIA SINURAT** Menjadi **RUSIANI SINURAT**, dan atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh **SUTARNO, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIGUNA DEWI IRMAWATI, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,



WIGUNA DEWI IRMAWATI, S.H., M.M.

SUTARNO, S.H., M.Hum.

Biaya Perkara :

- PNBP : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp150.000,00
- Redaksi : Rp 20.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)